



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/273 /II.08/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak dini sebagai potensi pembangunan bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri, maka peran dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan peran serta masyarakat perlu untuk ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, lembaga posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan dan gizi yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan pelayanan teknis dari aparatur pemerintah, perlu ditumbuhkembangkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Radiogram/Surat Telex Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/3384/PMD tanggal 17 Oktober 2008 perihal Pelaksanaan Program Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/3560/PMD tanggal 28 Oktober 2008 tentang Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Sistem Informasi Posyandu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Ketua TP. PKK Pusat di Jakarta;
 9. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/012 /II.08/HK/2012
TANGGAL: 2012

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Wakil Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
Wakil Ketua III : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris** : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- VI. Bendahara** : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- VII. Bidang Kelembagaan:**
- 1. Koordinator** : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- 2. Anggota** : 1. Kepala Bagian Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- VIII. Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Keluarga Berencana:**
- 1. Koordinator** : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- 2. Anggota** : 1. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
2. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Bandar Lampung.
3. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Lampung.

**IX. Bidang Komunikasi,
Informasi dan Edukatif:**

- 1. Koordinator** : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- 2. Anggota** : 1. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**X. Bidang Sistem Informasi
Posyandu:**

- 1. Koordinator** : Ketua Program Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
- 2. Anggota** : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.
2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.

**XI. Bidang Sumber Daya
Manusia:**

- 1. Koordinator** : Ketua Program Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
- 2. Anggota** : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
2. Pimpinan Wilayah Majelis Pengelola Kesehatan dan Sosial Muhammadiyah Provinsi Lampung.
3. Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Raden Intan Bandar Lampung.

XII. Bidang Bina Program:

- 1. Koordinator** : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- 2. Anggota** : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/373 /II.08/HK/2012
TANGGAL : 3 - 3 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- II. Ketua** : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris** : Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Anggota** :
1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 2. WIDYA SUSANTI, SE
(JFU Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 3. HASRIYOKA, SH
(JFU Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 4. MURTINENG SUKESIH
(JFU Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 5. TUNGGUL, SH
(JFU Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.